

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri pendanaan tradisional di Indonesia, yang secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 telah mencapai sekitar 275 juta¹ dan tersebar pada sekitar 17 ribu pulau,² secara umum belum dapat memenuhi dan melayani kebutuhan pendanaan masyarakat secara cepat dan maksimal. Keterbatasan ini juga meliputi rendahnya tingkat akses pendanaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai wilayah, yang secara agregat memiliki tingkat sebaran yang tinggi dan jumlah populasi yang sangat besar.³ Masyarakat yang menetap di luar kabupaten dan kota perlu menyediakan waktu dan biaya perjalanan tambahan untuk membuka dan memiliki serta memanfaatkan rekening perbankan, sebab industri pendanaan tradisional ini secara umum hanya beroperasi di tingkat kota madya dan kota kabupaten.⁴ Pertimbangan biaya yang tinggi membuat masyarakat dan kelompok pelaku ekonomi tidak tertarik untuk membuka dan memanfaatkan rekening perbankan, dan lebih memilih transaksi tunai yang dianggap lebih efisien dan cepat. Sebagai salah satu sektor yang mendominasi industri pendanaan tradisional,

¹ Badan Pusat Statistik, “Indikator Strategis Nasional”, <<https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000>>, diakses Juli 2022.

² Badan Pusat Statistik, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi 2002-2016”, <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>>, diakses Juli 2022

³ Hendrikus Passagi, “*Financial Technology* sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan UMKM”. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016 (selanjutnya disingkat Passagi 2016)

⁴ *Ibid.*, hal. 2

perbankan tidak dapat menyalurkan pendanaan kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki rekening di perbankan, yang dalam berbagai penelitian disebut sebagai masyarakat *unbanked*.⁵

Selain masyarakat *unbanked*, juga terdapat banyak kelompok masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang memiliki rekening di perbankan namun tetap sulit mendapat akses pendanaan melalui industri keuangan tradisional sebab kelompok masyarakat ini belum memiliki *collateral* yang nilainya mencukupi sebagai syarat jaminan pinjaman, belum memiliki jumlah uang muka yang mencukupi sebagai syarat pinjaman dalam perhitungan rasio *loan to value*. Selain itu, karena mereka membutuhkan pendanaan cepat sementara prosedur standar operasi pendanaan pada industri pendanaan tradisional sangat kompleks, yang secara umum mengacu pada prinsip dasar *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.⁶ Berbagai literatur menyebut masyarakat yang telah memiliki rekening perbankan namun kebutuhan pendanaannya belum dapat dipenuhi oleh perbankan disebut sebagai masyarakat *underserved*.⁷

Untuk meningkatkan akses keuangan yang inklusif, yang diharapkan dapat meminimalisir jumlah kelompok masyarakat *unbanked* atau *underserved*, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

⁵ S. Classens, "Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives", *World Bank Research Observer* 21, 2006, hal. 207-240

⁶ S. A. Ross, R. Westerfield, dan B. D. Jordan, *Fundamentals of corporate finance (10th ed., Standard Edition)*. McGraw-Hill/Irwin, New York, 2013, hal. 672.

⁷ D. K. Lee, dan E. G. Teo, "Emergence of Fintech and the Lasic Principles", *Journal of Financial Perspectives*, 2015, hal. 24-37.

Teknologi Informasi.⁸ Peraturan ini kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada bulan Juni 2022, yang selanjutnya disebut POJK LPBBTI. OJK menghadirkan industri Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai alternatif pendanaan yang baru di Indonesia sekaligus melengkapi sinergi ekosistem industri pendanaan tradisional. Industri LPBBTI telah hadir dan berkembang terlebih dahulu serta dimanfaatkan oleh masyarakat di sejumlah negara, sebagaimana ditampilkan pada Tabel-1.1, Tabel-1.2, dan Tabel-1.3.

Tabel-1.1
Perkembangan LPBBTI di Inggris

Negara	Portal	Tahun	Total Penyaluran Dana (Hingga 2015)	Jaminan
	Zopa	2005	USD 854 Juta	Dana Cadangan
	Funding Circle	2010	USD 611 Juta	Dana Cadangan
	RateSetter	2010	USD 589 Juta	Dana Cadangan
Inggris	Lending Works	2012	n.a	Asuransi
	Assetz Capital	2013	USD 70,3 Juta	Sertifikat Kelulusan
	LendInvest	2013	USD 238 Juta	Sertifikat Rumah
	Wellesley&Co	2013	USD 199 Juta	Dana Cadangan
	Unbotted	2014	n.a	Gadai Barang

Sumber: Passagi 2016

⁸ Passagi 2016, *op.cit.*

Table-1.2
Perkembangan LPBBTI di Amerika Serikat

Negara	Portal	Tahun	Total Penyaluran Dana (Hingga 2015)	Jaminan
Amerika Serikat	Prosper	2006	USD 2,47 Miliar	Tanpa Jaminan
	Lending Club	2006	USD 7,62 Miliar	Tanpa Jaminan
	OnDect	2007	USD 2 Miliar	Tanpa Jaminan
	SoFi	2011	USD 1,75 Miliar	Tanpa Jaminan
	Commonbond	2011	USD 150 Juta	Sertifikat Kelulusan
	Upstart	2012	USD 70 Juta	Tanpa Jaminan
	BCT Jam	2013	USD 10,5 Miliar	Tanpa Jaminan

Sumber: Passagi 2016

Table-1.3
Perkembangan LPBBTI di Tiongkok

Negara	Portal	Tahun	Total Penyaluran Dana (Hingga 2015)	Jaminan
China	CreditEase	2006	USD 9,6 Miliar	Asuransi
	PDDAI	2007	USD 2 Miliar	Tanpa Jaminan
	Lufax	2011	USD 2,6 Miliar	Asuransi
	China Rapid	2011	USD 1,5 Miliar	Tanpa Jaminan
	DianRong	2012	USD 7,8 Miliar	Tanpa Jaminan

Sumber: Passagi 2016

Tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa industri pendanaan bersama pertama kali hadir di Inggris pada tahun 2005 dengan nama *platform* Zopa, dan kemudian diikuti dengan kehadiran *platform* sejenis pada tahun 2006, masing-masing dengan nama Prosper di Amerika Serikat, dan CreditEase di China, dan secara keseluruhan didominasi oleh *platform* pendanaan bersama tanpa jaminan.

Sejalan dengan perkembangan *platform* pendanaan bersama ditingkat global, OJK kemudian mulai melakukan riset pada tahun 2016 terkait potensi dan peran platform pendanaan bersama bagi perekonomian nasional. Terdapat sejumlah permasalahan dalam struktur perekonomian nasional yang menjadi pertimbangan OJK dalam melakukan studi, menyusun dan menerbitkan POJK LPBBTI, antara lain karena masih besarnya gap pendanaan nasional yang belum dapat dipenuhi oleh industri keuangan konvensional,⁹ masih tingginya jumlah pelaku UMKM yang belum dapat dilayani industri keuangan konvensional,¹⁰ masih rendahnya tingkat perputaran uang di tanah air,¹¹ dan belum seimbangya distribusi pendanaan nasional yang sekitar 70% terkonsentrasi di pulau Jawa.¹²

Digitalisasi informasi berbasis internet yang menjadi kekuatan utama dalam LPBBTI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendanaan nasional yang inklusif di tanah air. Peran ekosistem teknologi LPBBTI antara lain seperti: teknologi *E-KYC*, *E-Scoring*, *Digital Signature*, dan *E-Stamp* memungkinkan transaksi pendanaan dapat dilakukan secara cepat, nyaman, akurat dan aman oleh para pihak, tanpa harus bertatap muka,¹³ sebagaimana ditampilkan pada Gambar- 1.1.

Digitalisasi informasi berbasis internet memungkinkan setiap warga negara Indonesia maupun badan hukum dalam wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan pendanaan secara daring atau dalam jaringan atau *online*, tanpa harus

⁹ *Ibid.*, hal. 4


¹⁰ *Ibid.*, hal. 4

¹¹ *Ibid.*, hal. 4

¹² *Ibid.*, hal. 4

¹³ *Ibid.*, hal. 4

bertatap muka dengan berbagai pihak terkait lainnya, melalui *platform digital* berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh penyelenggara yang berbadan hukum dan telah mendapat izin OJK.



Gambar-1.1
Ekosistem LPBBTI di Indonesia

Sumber: Passagi 2018¹⁴

Selain meningkatkan kenyamanan dan efektivitas bagi warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia dalam mendapatkan pendanaan, LPBBTI juga meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh industri pendanaan tradisional.¹⁵

¹⁴ Hendrikus Passagi, “presentasi dalam acara Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)”, *Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tanggal 25 November 2018 di Surakarta*, Otoritas jasa Keuangan, Jawa Tengah (selanjutnya disingkat Passagi 2018).


¹⁵ Hendrikus Passagi, “Pengaruh Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Terhadap Keuangan Inklusif di Indonesia”, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017 (selanjutnya disingkat Passagi 2017)

Demikian pula, LPBBTI juga membuka kesempatan bagi badan hukum maupun perorangan dari luar negeri untuk bertindak sebagai *lender* atau pemberi dana dalam mata uang Rupiah. Oleh sebab itu, kegiatan LPBBTI diharapkan dapat meningkatkan aliran dana dari luar negeri dan meminimalisir celah pendanaan di Indonesia, yang sampai dengan akhir tahun 2016 telah mencapai sekitar Rp. 992 Triliun per tahun.¹⁶

Dalam layanan ini, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar-1.2, seluruh pengajuan pendanaan dievaluasi dan dianalisis oleh mesin cerdas buatan atau *artificial intelligence (AI)* pada *platform*, dan jika berhasil memenuhi kriteria analisis dalam proses *credit scoring* secara *online*, maka permohonan pendanaan ini akan ditawarkan dan dipublikasikan secara *online* kepada seluruh pihak di seluruh dunia tanpa memperhatikan status kewarganegaraan atau badan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengajuan dan analisis sampai dengan *disbursement* pendanaan dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, termasuk proses pengesahan pendanaan yang dilaksanakan secara digital.

LPBBTI berlangsung dalam empat tahap yang dimulai dari tahap registrasi keanggotaan baik pihak pemberi dana maupun pihak penerima dana, kemudian dilanjutkan dengan ke tahap pengajuan pendanaan oleh calon penerima dana yang selanjutnya akan di evaluasi secara elektronik, kemudian diteruskan ke tahap pelaksanaan pendanaan, dan tahap pelunasan kewajiban atas pendanaan yang antara lain mencakup *collection* atau penagihan secara elektronik.

¹⁶ Passagi 2016, *op cit.*



Gambar-1.2
Empat Tahap LPBBTI

Sumber: Passagi 2018

LPBBTI dengan dukungan teknologi internet yang memiliki daya jangkau pengguna keseluruhan dunia, diharapkan dapat menarik dan mengalirkan dana luar negeri dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pelaku ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, dan sekaligus memperbaiki kapasitas pendanaan yang inklusif bagi kelompok masyarakat yang *unbanked* dan *underserved*.

Selain dapat memberi manfaat yang sangat luas, LPBBTI juga berpotensi menimbulkan sejumlah risiko yang dapat merugikan kepentingan konsumen sebagai pengguna LPBBTI, baik dalam bentuk penyalahgunaan dana maupun penyalahgunaan data para pengguna, termasuk dapat mengancam kepentingan nasional melalui pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. Terkait kepentingan nasional telah terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di

bidang tindak pidana korupsi¹⁷, pencucian uang,¹⁸ pendanaan terorisme,¹⁹ serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia²⁰ dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan²¹.

Sebaliknya, peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi keuangan digital masih sangat terbatas dan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) masih bersifat sangat umum. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) walaupun telah mengatur legalitas penggunaan data pribadi digital pengguna, namun pelanggaran atas penggunaan data pribadi digital masih dikategorikan sebagai tindak pidana delik aduan, termasuk belum mengatur gugatan ganti-rugi kepada pihak pemilik data pribadi digital yang dirugikan.

Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK PK) hanya mengatur perilaku para penyelenggara usaha jasa keuangan dalam rangka

¹⁷ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁹ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

²⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹ Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan

perlindungan dana konsumen, dan belum mencakup perlindungan data pribadi digital konsumen, yang berpotensi disalahgunakan antara lain dalam bentuk *bullying* di media sosial, dan atau jual-beli data pribadi digital secara bebas.

Undang-undang nomor 27 tahun 2022, tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) walaupun telah mengatur definisi dan klasifikasi serta cakupan data pribadi, termasuk pengaturan hak pemilik data pribadi dan pengenaan ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi, kewajiban pengendali dan pengelola data pribadi, sanksi administrasi, serta ketentuan pidana dan lembaga pengawas, namun sampai saat ini belum terdapat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU PDP, dan penyelenggara sistem elektronik diberi masa transisi sampai dengan tahun 2024.

Di sisi lain, dalam dua periode sejak POJK terkait industri LPBBTI diterbitkan pada tahun 2016, industri LPBBTI di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.²² Berbeda dengan sumber pembiayaan tradisional,²³ LPBBTI merupakan industri pendanaan yang secara langsung menyalurkan dana dari sekelompok masyarakat sebagai pemberi dana kepada sekelompok masyarakat lain sebagai penerima dana. LPBBTI mempertemukan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana yang selanjutnya bersepakat untuk saling mengikatkan diri

²² Data OJK mencatat setidaknya hingga April 2018, *Jumlah Pemberi Pinjaman LPBBTI adalah 162.373 entitas (orang dan badan usaha)*, angka ini meningkat 1.030,42% dari Desember 2016 yang berjumlah 14.364 entitas. Jumlah Penerima Pinjaman juga mengalami peningkatan 3.775,56% ke angka 1.476,782 entitas pada April 2018 dari 38.105 entitas pada Desember 2016. Jumlah Pinjaman yang disalurkan melalui LPBBTI mengalami peningkatan 1.805,95% ke angka Rp 5,42 Triliun pada April 2018 dari Rp 284,15 Miliar pada Desember 2016

²³ Passagi 2016 menyebutkan bahwa *LPBBTI merupakan alternatif pendanaan yang baru di Indonesia melengkapi industri pendanaan konvensional yang telah ada sebelumnya*, antara lain seperti Perbankan, Pasar Modal, Perkoperasian, Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura.

dan membuat perjanjian pendanaan dalam mata uang rupiah melalui *platform* digital berbasis teknologi informasi dan internet.²⁴

Kekuatan utama dari sektor LPBBTI terletak pada perjanjian pendanaan dan pemanfaatan teknologi sistem elektronik berbasis internet. Fleksibilitas perjanjian pendanaan yang didukung dengan penggunaan teknologi digital berbasis internet memungkinkan terlaksananya transaksi pendanaan dalam waktu yang singkat, tanpa mengenal batas waktu dan wilayah. Namun demikian, hal ini pula yang membuat potensi risiko *fraud* transaksi keuangan di sektor LPBBTI menjadi relatif lebih tinggi daripada transaksi keuangan di sektor keuangan tradisional. Oleh sebab itu, perkembangan industri ini sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas seleksi calon pemberi dan penerima dana, kualitas perjanjian pendanaan, dan kualitas teknologi sistem elektronik, yang secara keseluruhan diharapkan mampu memberi perlindungan yang maksimal terhadap keamanan dana dan keamanan data dari para pengguna layanan.

Berbeda dengan sektor jasa keuangan tradisional, selain wajib memiliki kapasitas dalam memitigasi serta mengatasi risiko yang berhubungan dengan perlindungan atas pengelolaan dana konsumen, penyelenggara LPBBTI juga wajib menjaga keamanan data pribadi digital konsumen dalam ekosistem ekonomi digital. Data pribadi digital dalam ekosistem ekonomi digital sangat rentan untuk disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Sebagai lembaga jasa keuangan yang mendapat kepercayaan untuk

²⁴ Pasal 1 ayat 3, POJK LPBBTI

mengelola data pribadi digital pengguna, penyelenggara LPBBTI harus memastikan bahwa data pribadi digital yang diperoleh dari para pengguna tidak akan disalahgunakan. Demikian pula, dalam rangka perlindungan kepentingan nasional, penyelenggara LPBBTI harus mampu mencegah risiko penyalahgunaan sistem elektronik yang dapat memfasilitasi pelanggaran hukum.

Seiring dengan perkembangan inovasi dan perilaku bisnis model berbasis teknologi informasi yang semakin pesat dan kompleks dalam memanfaatkan data digital, pada bulan Juli 2022 OJK menerbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI) untuk menyempurnakan dan mengganti POJK 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK LPBBTI mengatur bahwa Penyelenggara LPBBTI hanya mempertemukan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana dengan janji pembayaran atau pengembalian sesuai dengan jangka waktu tertentu, dan menyediakan ruang berbasis teknologi bagi para pihak untuk melakukan transaksi pendanaan.

Penjelasan umum dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri LPBBTI telah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, bahkan jauh melampaui pertumbuhan industri keuangan tradisional lainnya. Jumlah pengguna terus bertumbuh secara signifikan dan model bisnis serta kerjasama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan menjadi lebih kompleks. Perkembangan ini perlu diarahkan agar dapat memberi kontribusi yang optimal bagi masyarakat melalui skema pendanaan langsung kepada masyarakat dan dunia

usaha yang masih sulit mendapat akses pendanaan melalui lembaga keuangan tradisional.

Industri LPBBTI didukung oleh teknologi informasi berbasis big data dengan karakteristik yang berbeda dari industri keuangan tradisional, antara lain: mekanisme transaksi secara langsung, frekuensi transaksi yang tinggi, proses yang cepat, dan persyaratan yang sederhana, termasuk dukungan mesin cerdas buatan. Karakteristik ini menyebabkan sifat pekerjaan memerlukan pengawasan yang berbeda dari metode pengawasan tradisional.

Pengawasan harus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dukungan TI dalam pengawasan juga harus mampu mengakomodir perkembangan industri yang semakin kompleks. Perkembangan dan karakteristik industri yang sangat pesat memerlukan model organisasi berbasis prinsip yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan industri. Pendekatan pengawasan juga perlu berorientasi pada perilaku pasar dengan melibatkan asosiasi industri. Selain itu, transparansi juga harus diprioritaskan kepada publik agar publik dapat berpartisipasi dalam penilaian kualitas industri dan penyedia layanan, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam rangka penguatan kelembagaan, beberapa norma dalam POJK LPBBTI telah disesuaikan dengan perkembangan industri LPBBTI, antara lain modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp 25 miliar. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, modal minimum hanya Rp. 2,5 miliar. Selain itu, operator harus selalu

memiliki ekuitas minimal Rp 12,5 miliar. Kepemilikan asing juga masih diatur, baik langsung maupun tidak langsung, dilarang melebihi 85% dari modal disetor.

POJK LPBBTI juga menetapkan bahwa operator baru akan langsung masuk dalam proses perizinan OJK. Sebelumnya, penyelenggara harus melewati tahap dengan status terdaftar sebelum dapat melanjutkan ke tahap berizin. Dari sisi kepengurusan, penyelenggara sekurang-kurangnya memiliki dua orang anggota direksi, satu orang dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Sedangkan penyelenggara berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit satu orang anggota dewan pengawas syariah. Kemudian penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh minimal satu orang pegawai.

Penyelenggara wajib memiliki, menguasai, mengendalikan, dan menggunakan sistem elektronik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan data pribadi, Pasal 44 dalam POJK LPBBTI mengatur bahwa, penyelenggara LPBBTI wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksional, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara LPBBTI wajib memastikan bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara dilakukan dengan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Selain itu, Penyelenggara LPBBTI wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan apabila terjadi

kegagalan untuk melindungi kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara LPBBTI wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, serta menangani pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan tepat waktu dengan biaya yang wajar.

Sejumlah penyesuaian norma dalam POJK LPBBTI sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa telah banyak upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna LPBBTI. Namun demikian, karena regulasi POJK LPBBTI berada di bawah level Undang-Undang, maka sanksi maksimal yang dapat diberikan hanya dalam bentuk sanksi administrasi kepada penyelenggara LPBBTI yang melakukan pelanggaran. Di sisi lain Sektor LPBBTI terus mengalami perkembangan yang pesat, sehingga diperlukan suatu kepastian hukum atas pengaturan perlindungan data pribadi digital pengguna LPBBTI, baik sebagai pemberi dana, sebagai penerima dana maupun sebagai pemangku kepentingan lain pada sistem elektronik LPBBTI.

Sebagai standar umum perlindungan data pribadi, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada bulan Oktober tahun 2022. Dalam undang-undang ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai wakil pemerintah melaksanakan fungsi pengawasan terkait tata kelola data pribadi oleh para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Walaupun UU PDP telah ditetapkan, namun undang-undang ini masih memiliki beberapa kelemahan dalam perlindungan data pribadi. Sebagai

contoh, UU PDP tidak menjelaskan siapa pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Pasal 54 ayat (3) dalam UU PDP mengatur “Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sampai dengan saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana terkait perlindungan data pribadi.

Berbagai pemberitaan terkait penyalahgunaan data pribadi yang telah merugikan banyak pihak, menunjukkan masih lemah dan kurang efektifnya upaya Pemerintah dan DPR dalam melindungi kepentingan masyarakat, secara khusus pada pengendalian dan pengelolaan data pribadi pengguna LPBBTI. Hal ini yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian yuridis normatif²⁵ dengan judul: “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji dalam Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar analisa penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bagaimana pengaturan Perlindungan Data Pribadi pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022?
2. Bagaimana implementasi Perlindungan Data Pribadi pengguna LPBBTI dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, analisa ini bertujuan untuk menelaah apakah aspek perlindungan data pribadi pengguna dalam sektor LPBBTI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Analisa dilakukan dengan membandingkan ketentuan pada POJK LPBBTI terkait perlindungan data pribadi digital konsumen dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan segala peraturan pelaksanaannya, dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan mengetahui standar perlindungan data pribadi digital yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya, penulis dapat menelaah kekurangan serta kelebihan perlindungan data pribadi digital dalam POJK LPBBTI, serta

memberi rekomendasi yang dapat diterapkan dalam rangka perlindungan konsumen dalam industri LPBBTI.

Selain tujuan umum di atas, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perlindungan Data Pribadi pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum Data Pribadi pengguna LPBBTI pada POJK LPBBTI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum dan bahan rujukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan hukum atas data pribadi digital pengguna LPBBTI serta evaluasi dalam pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam bahan pustaka bagi segala lapisan masyarakat, khususnya para akademisi maupun peneliti dalam bidang yang sama.

2. Segi Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat luas, secara khusus bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam membentuk suatu standar perlindungan data pribadi digital sehingga dapat menjadi pedoman dalam perlindungan data pribadi digital Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian, maka tesis ini ditulis dan disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan Landasan Teori, yang terdiri dari Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum. Sementara Landasan Konseptual terdiri dari Pengertian Data Pribadi dan Basis Data, Konsep Hukum Data Pribadi, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis permasalahan terhadap Pengaturan Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 dan Perlindungan Data Pribadi Pengguna LPBBTI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini. Dalam bab ini diuraikan suatu kesimpulan sebagai jawaban

atas permasalahan yang ada pada bab-bab terdahulu, serta saran yang merupakan rekomendasi dari penulis kepada ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis.

